



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: 676/DU/04/2017

NOMOR: 13/IV/NK/2017

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA
MELALUI PROGRAM SIARAN RADIO**

Pada hari ini Selasa, tanggal 18, bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Rohanudin** : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18480/MPK.A/HK/2017 Tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Program Siaran Radio, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan bahasa Indonesia bagi pendengar radio di dalam dan di luar negeri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program siaran pembinaan bahasa Indonesia kepada pendengar di dalam dan luar negeri;
- b. penyelenggaraan program siaran untuk memperkenalkan bahasa Indonesia bagi pendengar asing di luar negeri;
- c. penyosialisasian kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui siaran radio dan media sosial.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk:
 - a. PIHAK KESATU : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - b. PIHAK KEDUA : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



M. Rohanudin

PIHAK KEDUA



Dadang Sunendar

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

